



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS SEWON 2, PUSKESMAS IMOGIRI 2, PUSKESMAS KRETEK (PUSKESMAS PEMBANTU TIRTOSARI), SMP NEGERI 1 IMOGIRI, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (EKS SD JATEN), RSUD PANEMBAHAN SENOPATI (GEDUNG MRI/ELEKTROMEDIK) DAN BAGIAN UMUM (EKS UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DAN GEDUNG INDUK KOMPLEK PARASAMYA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Sewon 2, Puskesmas Imogiri 2, Puskesmas Kretek (Puskesmas Pembantu Tirtosari), SMP Negeri 1 Imogiri, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Eks SD Jaten), RSUD Panembahan Senopati (Gedung MRI/Elektromedik) dan Bagian Umum (Eks Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Gedung Induk Komplek Parasamya) Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan sudah dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari catatan inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Sewon 2, Puskesmas Imogiri 2, Puskesmas Kretek (Puskesmas Pembantu Tirtosari), SMP Negeri 1 Imogiri, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Eks SD Jaten), RSUD Panembahan Senopati (Gedung MRI/Elektromedik) dan Bagian Umum (Eks Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Gedung Induk Komplek Parasamya) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS SEWON 2, PUSKESMAS IMOIRI 2, PUSKESMAS KRETEK (PUSKESMAS PEMBANTU TIRTOSARI), SMP NEGERI 1 IMOIRI, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (EKS SD JATEN), RSUD PANEMBAHAN SENOPATI (GEDUNG MRI/ELEKTROMEDIK) DAN BAGIAN UMUM (EKS UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DAN GEDUNG INDUK KOMPLEK PARASAMYA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Sewon 2, Puskesmas Imogiri 2, Puskesmas Kretek (Puskesmas Pembantu Tirtosari), SMP Negeri 1 Imogiri, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga (Eks SD Jaten), RSUD Panembahan Senopati (Gedung MRI/Elektromedik) dan Bagian Umum (Eks Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Gedung Induk Komplek Parasamya) Kabupaten Bantul dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS SEWON 2, PUSKESMAS  
IMOGIRI 2, PUSKESMAS KRETEK (PUSKESMAS PEMBANTU  
TIRTOSARI), SMP NEGERI 1 IMOGIRI, DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (EKS SD JATEN), RSUD  
PANEMBAHAN SENOPATI (GEDUNG MRI/ELEKTROMEDIK)  
DAN BAGIAN UMUM (EKS UNIT PELAYANAN TERPADU SATU  
ATAP DAN GEDUNG INDUK KOMPLEK PARASAMYA)  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG  
YANG DIHAPUS TAHUN 2022

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan ( % )	Nilai Penghapusan	Ket
<b>1</b>	<b>PUSKESMAS SEWON 2</b>				
	Bangunan Klinik/Puskesmas Induk	2,025,408,064	5 % x 2.025.408.064	101,270,400	Ruang tunggu pendaftaran
	<b>Jumlah</b>			<b>101,270,400</b>	
<b>2</b>	<b>PUSKESMAS IMOGIRI 2</b>				
	Bangunan Induk Puskesmas	757,300,000	4 % x 757.300.000	30,292,000	Gudang dan dapur
	<b>Jumlah</b>			<b>30,292,000</b>	
<b>3</b>	<b>PUSKESMAS KRETEK</b>				
	Gedung Pustu Tirtosari	45,000,000	50 % x 45.000.000	22,500,000	
	<b>Jumlah</b>			<b>22,500,000</b>	
<b>4</b>	<b>SMP N 1 IMOGIRI</b>				
	Gedung Pos Jaga Permanen	10,000,000	100 % x 10.000.000	10,000,000	Pos Jaga
	<b>Jumlah</b>			<b>10,000,000</b>	
<b>5</b>	<b>DISDIKPORA</b>				
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	90,000,000	15 % x 90.000.000	13,500,000	Gedung Eks SD Jaten
	<b>Jumlah</b>			<b>13,500,000</b>	
<b>6</b>	<b>RSUD P. SENOPATI</b>				
	Bangunan Rumah Sakit Umum	1,463,835,990	2 % x 1.463.835.990	29,276,719	Ged.MRI / Elektromedik
	<b>Jumlah</b>			<b>29,276,719</b>	
<b>7</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3,120,768,000	0,3 % x 3.120.768.000	9,362,304	Atap Eks UPTSA
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8,279,920,431	0,1 % x 8.279.920.341	8,279,920	Atap Ged, Induk Komplek Parasamya
	<b>Jumlah</b>			<b>17,642,224</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>224,481,343</b>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH